

# LKJ

[Laporan Kinerja]

## **ABSTRAK**

Laporan yang disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang menyajikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2023

**Dinas Kelautan  
Perikanan**

**Tahun 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding  
Trirenggo Bantul

Telp: 0274-367509 ; email : [dkp@bantulkab.go.id](mailto:dkp@bantulkab.go.id)  
Website : <https://dkp.bantulkab.go.id>







# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut,

makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 31 Januari 2024  
Kepala



Istriyani, S. Pi., MM  
NIP. 19680227 199602 2 003

# Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa capaian indikator berkriteria sangat tinggi, dengan capaian diatas 100%. Indikator tersebut adalah :

1. Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



# Daftar Isi

---

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	v
Ikhtisar Eksekutif .....	vii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Bab I     Pendahuluan .....	1
A.     Latar Belakang .....	1
B.     Pembentukan OPD .....	2
C.     Susunan Organisasi.....	3
D.     Keragaman SDM .....	4
E.     Isu Strategis .....	6
F.     Cascading Kinerja .....	7
G.     Peta Proses Bisnis .....	8
Bab II    Perencanaan Kinerja.....	9
A.     Rencana Strategis .....	9
1.    Visi dan Misi.....	9
2.    Tujuan dan Sasaran .....	11
3.    Kebijakan, Strategi dan Program .....	12
B.     Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	15
C.     Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	17
Bab III   Akuntabilitas Kinerja.....	19
A.     Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	20

B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
1.	Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan .....	21
C.	Akuntabilitas Anggaran.....	32
D.	Efisiensi Sumber Daya.....	36
Bab IV	Penutup .....	39
Lampiran	.....	43

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2023 .....	5
Tabel 2.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023 .....	5
Tabel 3.	Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP .....	5
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
Tabel 5.	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Akhir Renstra.....	12
Tabel 6.	Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	13
Tabel 7.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 .....	16
Tabel 9.	Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis .....	17
Tabel 10.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	18
Tabel 11.	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	21
Tabel 13.	Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap .....	24
Tabel 14.	Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .....	26
Tabel 15.	Capaian Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	28

---

Tabel 16.	Capaian Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan .....	30
Tabel 17.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	33
Tabel 18.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	35
Tabel 19.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	36

# Daftar Gambar

---

Gambar 1. Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul .....	4
Gambar 2. Cascading Kinerja DKP.....	7
Gambar 3. Peta Proses Bisnis DKP Kab. Bantul .....	8
Gambar 4. Grafik Trend Capaian IKU DKP .....	23



# Bab I Pendahuluan

## ***Bab I Pendahuluan***

### ***berisi :***

- a. Latar Belakang*
- b. Pembentukan OPD*
- c. Susunan Organisasi*
- d. Keragaman SDM*
- e. Isu Strategis*
- f. Cascading Kinerja*
- g. Peta Proses Bisnis*

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari

APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

LKjIP yang disusun oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai suatu wujud dari pertanggung-jawaban saja. Melalui LKjIP, pemberi mandat atas target kinerja yang telah ditetapkan dapat memperoleh informasi secara terukur terhadap capaian kinerja tersebut. Selain itu, informasi yang terukur ini dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi pemberi mandat untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, tugas DKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan tahun 2023 yang telah dimandatkan oleh Bupati Bantul. Sebagai pemberi mandat, Bupati dapat merujuk kepada LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2023.

## B. Pembentukan OPD

DKP merupakan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, DKP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan adminidtrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


### C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi DKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
  - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya;
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. UPTD

Struktur organisasi DKP dapat dilihat pada Gambar 1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

**Gambar 1. Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul**

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP Kabupaten Bantul. Jumlah Pegawai DKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2022 ada 19 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan pangkat/golongan ruang Tahun 2023**

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan			
	Laki-laki	Wanita	I	II	III	IV
20	11	9	2	13	5	

Sumber: DKP, 2023

**Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023**

Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
	SLTA	D3	S1	S2
20	4	1	7	8

Sumber: DKP, 2023

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

**Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DKP**

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	5	-	-	4	1
Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	5	-	1	3	1
Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	6	-	-	5	1
UPTD BBI	3	-	1	1	1
Arsiparis/JFT	0	-	-	-	-
Total	20	-	2	13	5

Sumber: DKP, 2023

## E. Isu Strategis


Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan
5. Pengembangan pakan alternatif
6. Penggunaan teknologi perikanan
7. Peningkatan konsumsi makan ikan
8. Pengawasan usaha perikanan

## F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Cascading Kinerja DKP

G. **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3. Peta Proses Bisnis DKP Kab. Bantul

# Bab II Perencanaan Kinerja

## A. Rencana Strategis

### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

#### ***Bab II Perencanaan Kinerja berisi :***

##### ***a. Rencana Strategis***

##### ***b. Perjanjian Kinerja***

##### ***c. Program Untuk Pencapaian Sasaran***

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

*"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".*

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan kedalam misi-misi yang dirumuskan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul serta memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pencapaian visi pembangunan. Misi pembangunan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.  
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.  
Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi DKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3: "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif".

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

**Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja**

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2023 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

**Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Akhir Renstra**

No	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Satuan	Target Tahun 2022	Target Akhir 2026
1.	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,5	0,65

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

**Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatkan Pengeolaan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> <li>- Peningkatan Kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama</li> </ul>
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan</li> <li>- Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha Perikanan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan</li> </ul>
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan</li> <li>- Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan</li> </ul>

Sumber : Renstra Perubahan DKP 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh instrumen tolak ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk digunakan sebagai acuan perbaikan kinerja maupun peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan

Sumber: Renstra Perubahan DKP 2021-2026

#### B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.kab-bantul.id](http://esakip.kab-bantul.id).

Dokumen perjanjian kinerja juga memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	20	I	-
					I	-
					III	-
					IV	20*
		Produksi Perikanan tangkap	Ton	831	I	-
					I	-
					III	-
					IV	831*
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.805	I	-
					I	-
					III	-
					IV	12.805*
		Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	I	-
					I	-
III	-					
IV	5**					
Prosentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	I	-		
			I	-		
			III	-		
			IV	2*		

Sumber : Perjanjian Kinerja DKP, 2023 (Keterangan: \* Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome)

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut pada Tabel 8, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 9. Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis**

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.840.115.507,0
2	Program Pengembangan Budaya Bahari	Rp 200.000.000,0
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 665.214.230,0
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 6.750.059.860,0
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 343.997.500,0
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 998.233.840,0
	Jumlah Anggaran	Rp 13.797.620.937,0

Sumber : Perjanjian Kinerja DKP, 2023

### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 tersaji pada Tabel 10.

**Tabel 10. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sumber: DKP, 2023

# Bab III Akuntabilitas Kinerja

## ***Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :***

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Anggaran
- d. Efisiensi Sumberdaya

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pertumbuhan produksi sektor perikanan (%)	1,91	0,5	1,16	232,00	0,65	178,46

Sumber : DKP, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 232,00%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja


### 1. Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu sasaran strategis dengan indikator sasaran adalah pertumbuhan produksi sektor perikanan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 12, disimpulkan bahwa capaian kinerja DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2023 sebesar 232,00% termasuk pada kriteria Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,65%. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 178,46% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian kinerja DKP Bantul tahun 2023 tercatat sangat tinggi melampaui 100%. Hal ini dikarenakan di tahun 2023, DKP Bantul memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berupa fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil diperuntukan bagi 14 (empat belas) kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang tersebar di 4 (empat) kapanewon, yakni Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Sewon. Melalui DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memperoleh anggaran untuk perbaikan kolam dan saluran air di BBI Sanden dan BBI Barongan. Selain DAK, Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2023 juga memperoleh dukungan melalui BKK Kalurahan berupa fasilitasi sarpras untuk pengembangan budidaya lele serta dana CSR BPD DIY berupa fasilitasi perahu motor tempel beserta alat tangkap sebanyak 1 paket.

Capaian IKU DKP berdasarkan data 5 tahun menunjukkan adanya tren capaian positif dan selalu memenuhi capaian target. Namun demikian capaian IKU di tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan bila dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022. Capaian IKU saat masih tergabung dalam Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan hingga berdiri menjadi dinas tipe C tersaji pada Gambar 4..



**Gambar 4. Grafik Trend Capaian IKU DKP**

Capaian IKU DKP didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program, yakni:

- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas SDM dengan harapan dapat melaksanakan aktivitas usaha bidang kelautan perikanan secara lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan.

Indikator program yang telah ditetapkan adalah Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi dengan target 20 persen (1 dari 5 Kalurahan Bahari). Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yakni:

- a) Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
  - Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari

## 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran DKP meningkatkan produksi perikanan.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 831 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2023 tercatat sebesar 864,04 ton atau 101,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

**Tabel 13. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	841,37	831	864,04	101,81	837	101,08

Sumber : DKP, 2023

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

- b) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yakni:
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
- Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

### 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 12.805 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 tercatat sebesar 13.281,77 ton atau 103,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

**Tabel 14. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13.124,88	12.805	13.281,77	103,72	13.046	101,81

Sumber : DKP, 2023

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
  - Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
  - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- b) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni:
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- c) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang didukung dengan 3(tiga) sub kegiatan, antara lain:
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
  - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengawasan usaha perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan, peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber daya sekaligus menjaga kesinambungan dari usaha perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu, melalui pengawasan

diharapkan dapat menjamin keamanan pangan yang dalam hal ini adalah keamanan produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Indikator kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penurunan jumlah pelanggaran peraturan. Pada tahun 2023 tercatat ada 26 pelanggaran dimana 7 pelanggaran ditemukan pada perikanan tangkap dan 19 pelanggaran pada perikanan budidaya. Berdasarkan data pelanggaran tersebut dibandingkan dengan data temuan pelanggaran di tahun 2022, capaian penurunan pelanggaran adalah 7,1% atau 142% dari target yang ditetapkan (5%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

**Tabel 15. Capaian Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Pelanggaran (%)	6,7	5	7,1	142	5	142

Sumber : DKP, 2023

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:

- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

#### 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni pemasaran.

Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase produksi perikanan yang diolah. Capaian kinerja capaian presentase produksi perikanan yang diolah adalah 2,63% atau 131,5% dari target yang ditetapkan (2%). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

**Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Presentase produksi perikanan yang diolah (%)	2,31	2	2,63	131,5	5	52,6

Sumber : **DKP, 2022**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni:
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- c) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain meliputi:

- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan :

Dari 1 (satu) sasaran yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Mindset dan konsep pelaku usaha perikanan belum kearah bisnis;
2. Sinergitas antara pelaku usaha perikanan belum terbentuk dengan baik sehingga konsep rantai usaha hulu hilir kelautan dan perikanan tidak sepenuhnya berjalan.
3. Ketersediaan lahan untuk usaha kelautan dan perikanan skala besar terbatas
4. Penumbuhan dan pengembangan KUB Perairan Darat belum optimal;
5. Identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana, prasarana, dan petugas TPI belum optimal;
6. Lahan TPI belum mendapatkan kekancingan

Solusi

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan produksi sektor perikanan, dilaksanakan berbagai upaya antara lain :

1. Usulan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan *awareness* dan pendampingan usaha serta kolaborasi bersama stakeholder terkait untuk pendampingan penguatan *mindset* bisnis;

2. Pengembangan jejaring pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Kolaborasi dengan kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan budidaya dengan mekanisme BUMKAL atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Inventarisasi lanjutan aset TPI oleh petugas tertentu
5. Identifikasi dan verifikasi lanjutan kebutuhan sarana, prasarana, dan petugas TPI oleh petugas tertentu
6. Pengajuan dan follow up ijin penggunaan lahan SG untuk TPI

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar Rp13.797.620.937,00 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp13.394.049.690,00 atau sebesar 97,08%.

Mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Dinas Tahun 2021-2026, sasaran strategis yang ditugaskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam mendukung pencapaian misi "Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif" di Kabupaten Bantul hanya ada 1 (satu) sasaran, yakni Meningkatnya produksi perikanan. Berdasarkan hal

tersebut, alokasi anggaran Tahun 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan, seluruhnya dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya produksi perikanan	13.797.620.937,00	100
	Program utama		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	348.584.370,00	1,45
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	665.214.230,00	3,82
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.750.059.860,00	48,92
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	343.997.500,00	2,49
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	998.233.840,00	7,23
	Jumlah	8.957.505.430,00	64,92
	Belanja Pendukung	4.840.115.507,00	38,08
	Total belanja	13.797.620.937,00	100

Sumber : DKP, 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan Tabel 17, jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar

Rp8.957.505.430,00 atau sebesar 64,92% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp4.840.115.507,00 atau sebesar 38,08% dari total belanja.

Program yang secara langsung mendukung dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ada sebanyak 5 (lima) program, antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Alokasi anggaran terbesar dari ke-5 program tersebut adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 48,92% dari total anggaran, sedangkan alokasi anggaran yang relatif kecil ada pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,49% dari jumlah total anggaran.

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selain didukung melalui 5 (lima) program teknis tersebut, juga didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang digunakan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran ini memiliki proporsi sebesar 35,08% dari keseluruhan anggaran dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki proporsi sebesar 51,54%.

Penyerapan belanja pada tahun 2023 sebesar 97,08% dari total anggaran dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan serapan di tahun 2022 sebesar 96,22%. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96,41%,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,30%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran program/kegiatan yang terkait langsung mendukung IKU, secara umum menunjukkan kinerja keuangan yang bagus, diatas 98%. Penyerapan anggaran tertinggi ada pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar 99,66% dan terkecil ada pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 95,41%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 18.

**Tabel 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan produksi sektor perikanan	0,55	1,16	232,00	13.797.620.937,00	13.394.049.690,00	97,08
	Program Utama						
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				200.000.000,00	199.321.200,00	99,66
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				665.214.230,00	662.774.904,00	99,63
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				6.750.059.860,00	6.440.075.045,00	95,41
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				343.997.500,00	340.469.250,00	98,97

	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				998.233.840,00	993.705.495,00	99,55
	Jumlah				8.957.505.430,00	8.636.345.894,00	96,41
	Pendukung				4.840.115.507,00	4.757.703.796,00	98,30
	Total				13.797.620.937,00	13.394.049.690,00	97,08

Sumber : DKP, 2023

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 2,92%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,59%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,70%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran terkait langsung pencapaian IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 4,59%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar 0,34%.

Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 19:

**Tabel 19. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja/ Program	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%

1	Peningkatan produksi sektor perikanan	13.797.620.937,00	13.394.049.690,00	403.571.247,00	2,92
	Program utama				
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	200.000.000,00	199.321.200,00	678.800,00	0,38
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	665.214.230,00	662.774.904,00	2.439.326,00	0,38
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.750.059.860,00	6.440.075.045,00	309.984.815,00	0,72
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	343.997.500,00	340.469.250,00	3.528.250,00	0,20
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	998.233.840,00	993.705.495,00	4.528.345,00	1,14
	Jumlah	8.957.505.430,00	8.636.345.894,00	321.159.536,00	3,59
	Pendukung	4.840.115.507,00	4.757.703.796,00	82.411.711,00	1,70
	Total	13.797.620.937,00	13.394.049.690,00	403.571.247,00	2,92

Sumber : DKP, 2023



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul di tahun 2023 melebihi target, sebesar 1,16% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan, faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil terhadap 14 pokdakan melalui anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dengan total nilai anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 di 4 (empat) Kapanewon, yakni Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Sewon.
2. Adanya fasilitasi anggaran rehab kolam dan saluran pasok air untuk BBI Barongan dan BBI Sanden melalui anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil melalui anggaran BKK Kalurahan Dana Keistimewaan.
4. Komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder terkait.
5. Pengendalian internal Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan dengan memperhatikan catatan-catatan terhadap evaluasi kinerja serta mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang ada.

2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Pelaksanaan pengendalian secara rutin untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



# Lampiran

---

---





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*Wibisono*

Jl. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Perkantoran Pemkab Bantul, Mending Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714  
Telp: (0274)367509 ext 845 | Website: dkp.bantul.kab.go.id |  
E-Mail : dkp@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISTRIYANI, S.PI., MM.**  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**  
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
KERALA  
  
**H. ABDUL HALIM MUSLIH**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  
**ISTRIYANI, S.PI., MM.**  
NIP. 19680227 199603 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jabatan : Kepala

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi perikanan	Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi	Persen	20	I	-
					II	-
					III	-
					IV	20*)
		Produksi perikanan tangkap	Ton	831	I	225,94
					II	217,25
					III	186,43
					IV	201,39
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12805	I	3457,35
					II	2945,15
					III	2817,10
					IV	3585,40
		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	I	-
II	-					
III	-					

					IV	5*)
		Prosentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2*)

**Keterangan :**

1. Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 200.000.000
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBD)	Rp 665.214.230
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (APBD, Dana Alokasi Khusus)	Rp 6.750.059.860
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBD)	Rp 343.997.500
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (APBD)	Rp 998.233.840
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	Rp 4.840.115.507
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 13.797.620.937</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISTRIYANI, S.PI., MM.  
NIP. 19680227 199603 2 003





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦿꦶꦩꦺꦤ꧀ꦠꦺꦭꦶꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Bantul, 20 Maret 2023

Nomor : 061/068.C/Ev.SAKIP/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) pada Dinas  
Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepada  
Yth. Bupati Bantul  
di -  
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## 3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah.

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## 5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

#### 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- g. Pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- l. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri atas:
  - 1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan; dan
  - 2) Seksi Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan, terdiri atas :
  - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan;
- e. UPTD; dan
- f. Jabatan Fungsional.

#### 7. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- a. Pada laporan kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional dan efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Pada laporan kinerja, menyajikan solusi atas permasalahan pada pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.
- c. Pada laporan kinerja, menyajikan langkah masa depan untuk meningkatkan capaian kinerja urusan pangan dan urusan pertanian.
- d. Dalam perencanaan, mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi SIPD dan Simral.
- e. Dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi Esakip-ROPK sehingga dapat diketahui secara langsung progres pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Evaluasi dan Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah per Komponen

Evaluasi dan implementasi AKIP per komponen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,723 atau 85,742% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>25,723</b>	<b>85,742</b>
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,200	86,667
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,773	86,364
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,750	85,000

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

#### 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran**

**kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website <https://bantulkab.go.id/> dan <https://dkp.bantulkab.go.id/>;
- c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

**3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,664 atau 85,548% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30</b>	<b>25,664</b>	<b>85,548</b>
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,200	86,667
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,714	85,714
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	12,750	85,000

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.**

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
  - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**
- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**
- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;

d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,771 atau 85,143% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>3.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15</b>	<b>12,771</b>	<b>85,143</b>
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,600	86,667
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,850	85,556
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,321	84,286

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja**

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan melalui <https://dkp.bantulkab.go.id/>.

**2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- a) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**
- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**
- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
  - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

## 2. Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP

Hasil perhitungan final evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar **85,292**. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,723	85,742
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,664	85,548
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,771	85,143
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,133	84,533
<b>Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>85,292</b>	<b>85,292</b>

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

**3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **21,133** atau **84,533%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>4.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25</b>	<b>21,133</b>	<b>84,533</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,333	86,667
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,300	84,000
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,500	84,000

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

**1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**

### 3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul agar melampirkan Perjanjian Kinerja dan dokumen pendukung lainnya pada Laporan Kinerja tahun berikutnya sebagaimana arahan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

## C. PENUTUPAN

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul memperoleh nilai **85,292**. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR  
DAERAH KABUPATEN BANTUL



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.  
NIP 19740322 199311 1 001

#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
2. Arsip

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Batas Jawaban	Nilai	%	Penilaian didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan kondisi-kondisi	Bukti Pendukung/ Penjelasan/ Kondisi
<b>1. PERENCANAAN KINERJA</b>							
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		5,200	86,67		
<b>Kriteria</b>							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1,00	A	0,900		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis perencanaan kinerja, yaitu pedoman atau pengoperasian sasaran (Rencana/Hasil, Indikator dan target kinerja (dalam kurva) yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.	Perleb 26/2022 tentang perubahan tentang Peraturan Bupati 63/2021 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja PD
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang	1,00	A	0,900		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka panjang yang memuat: Tujuan, Uraian Keberhasilan (dapat diidentifikasi) ukuran keberhasilan, Target Keberhasilan (dapat diidentifikasi) target keberhasilan.	Perleb 13/2023 tentang tata cara perencanaan pendanaan dan evaluasi pembangunan daerah; Perleb 24/2023 tentang Peraturan Bupati 13/2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026; Perleb 13/2023 tentang Peraturan Bupati 13/2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026; Perleb No. 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	1,00	A	0,900		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka menengah yang memuat: Indikator dan hasil-hasil yang menggambarkan hasil atau resultat di setiap akhir tahun (Desain), Indikator Kinerja Sasaran, serta Target Tahunan.	Perleb No. 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2025
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	1,00	A	0,900		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka pendek yang memuat: Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Perleb 59 tahun 2022 tentang RENCANA PD; Perleb 68 tahun 2022 tentang Perubahan RENCANA PD
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1,00	BB	0,800		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran OPD meliputi: penjelasan dan kegiatan (tugas, SDG, Pokokana, Matrik, rencana alternatif, Bobot, dsb).	Kelemb-RDKK
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	1,00	BB	0,800		Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan anggaran yang memuat rincian program dan kegiatan.	DPA, RKA
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain	6,00		7,713	86,84		
<b>Kriteria</b>							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dibakukan	0,82	A	0,736		Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah dibakukan/dibakukan	RPIFD, Rencana OPD, Rencana OPD, DPA, RKA
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan ke publik	0,82	A	0,736		Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat mengakses)	Dipublikasikan melalui website Pemkab dan website OPD
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atau Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	0,82	A	0,736		A. Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD B. Sasaran telah berorientasi hasil (berorientasi outcome atau output penting, bukan proses/kegiatan), menggambarkan kondisi yang sekarang atau output penting yang ingin diwujudkan C. Sasaran yang ditetapkan didasarkan atas visi-misi atau strategi organisasi	Perleb TUGAS, RUMAH, Cascading, sampai ke dokumen penganggaran
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tugas/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	0,82	BB	0,653		Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan: A. Mengembangkan suatu kegiatan tertentu yang sebelumnya belum pernah dilakukan B. Sesuai dengan RPJMD C. Berdasarkan Indikator (dari indikator yg SMART) D. Berdasarkan hasil yang memadai E. Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis	Mata Indikator sasaran Tujuan dan Sasaran: perjanjian kinerja eselon II
5	Uraian Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	0,82	A	0,736		Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria: Spesifik: Tidak memiliki makna ganda Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi ukuran atau parameter Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas/fungsi/kegiatan yang akan dilaksanakan (contohnya) Relevant: Terkait langsung dengan (mempromosikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan waktu/waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, urutan keberhasilan yang akan harus cukup menghasilkan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program	Mata Indikator sasaran Tujuan dan Sasaran: perjanjian kinerja eselon II
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, terukur secara berkala/jangka menengah (jika ada) atau terukur di setiap periode Perencanaan (Strategis)	0,82	A	0,736		A. Mengacu (hasil) dengan RPJMD B. Mengacu (hasil) dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada) C. Mengacu (hasil) dengan tugas dan fungsi D. Mengacu (hasil) dengan RPJMD E. Mengembangkan strategi yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi pada perencanaan F. Mengembangkan hubungan kausalitas, menjadi penyebab/hasil-hasil yang akan diukur G. Mengacu pada praktik-praktik terbaik H. Mengembangkan hasil-hasil yang sebelumnya terwujud pada periode tersebut (mengembangkan outcome yang sebelumnya terwujud dalam tahun-tahun sebelumnya)	IKU telah dalam RPJMD dan ditetapkan setiap tahun melalui PK dengan Buprel
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan	0,82	A	0,736		A. Sasaran yang ada di RENCANA strategis yang akan diwujudkan dalam RENCANA B. Target yang ditetapkan di RENCANA merupakan tantangan dan target yang menantang C. Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RENCANA D. Program yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya Program E. Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya kegiatan	Target target yang terikat dan ditetapkan dalam RPJMD, APED, dan DPA
8	Salah satu Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	0,82	BB	0,653		A. Sasaran yang ada di RENCANA strategis yang akan diwujudkan dalam RENCANA B. Target yang ditetapkan di RENCANA merupakan tantangan dan target yang menantang C. Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RENCANA D. Program yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya Program E. Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam RENCANA menjadi penyebab/hasil-hasil (hubungan kausalitas) terwujudnya kegiatan	Cascading kinerja sampai dengan level individu dan RDKK
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tingkat tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	0,82	BB	0,653		Dokumen rencana strategis yang disusun telah memuat minimal: A. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pencapaian sasaran B. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran C. Indikator yang akan digunakan untuk menilai sasaran D. Aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting/ling management)	Rencana DKPP 2021-2026; SK Ka DKPP 2023 tentang Peta Jalan Burek pada DKPP
10	Salah satu dokumen kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	0,82	A	0,736		Terdapat Perencanaan Kinerja pada Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang mengikat seluruh dan RENCANA dan RENCANA	Perjanjian Kinerja
11	Salah satu dokumen kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	0,82	BB	0,653		Salah satu dokumen telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tahunan yang terikat dalam SKP	SKP
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	13,00		12,750	86,80		
<b>Kriteria</b>							

1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	1,80	A	1,000	A. Target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi praparat dalam pengalokasian anggaran. B. Secara teknis ditetapkan dalam dokumen kerja dapat difinisikan dengan terapan dan anggaran dalam dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.	KIA PPAJ Permis dibandingkan dengan cascading dan target kinerja.
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	1,80	A	1,000	A. Menyak pembayar tunggaknya sasaran; B. Menyak hubungan sebab akibat (dualitas); C. Cukup untuk memisahkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan.	Cascading Kinerja, DPA, pemantauan KAK
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.	1,80	BB	1,500	AA. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 100%; A. apabila 97,5% <= rata-rata capaian kinerja <= 99,99%; B. apabila 95,01% <= rata-rata capaian kinerja <= 97,50%; C. apabila 92,51% <= rata-rata capaian kinerja <= 95,00%; D. apabila 90,01% <= rata-rata capaian kinerja <= 92,50%; E. apabila 87,51% <= rata-rata capaian kinerja <= 90,00%; F. apabila 85,01% <= rata-rata capaian kinerja <= 87,50%; G. apabila rata-rata capaian kinerja <= 85,00%.	Capaian Indikator Setoran (Capaian Perjanjian Kinerja)
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	1,80	BB	1,500	A. Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemasukannya. B. Setiap aksi dalam rangka dilakukan analisis dan dikaitkan alternatif solusi. C. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang tertera (su data performance) D. Terdapat mekanisme dan instrumen (suara dan panometer) terhadap keterlambatan atau kegagalan pencapaian target kinerja.	Monev rencana aksi/teknis esakip-topik, laporan, mekanisme pengendalian internal
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	1,80	A	1,000	Hasil evaluasi telah mengakibatkan perbaikan dasar perubahan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Pemilih Hasil ditinjau pada profesional judgement evaluasi dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: - apakah pemanfaatan benefit ekonomi dan lingkungan; - apakah pemanfaatan benefit ekonomi namun belum menyulur (tepat); - apakah pemanfaatan hanya bersifat sebagian - apakah kurang dimanfaatkan - apakah tidak ada pemanfaatan.	Laporan Monev, Kerja, PK
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja yang lebih baik.	1,80	A	1,000	Hasil evaluasi telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelompokan program dan kegiatan dan dapat memisahkan keterkaitan atau keterkaitan program secara terukur. Pemilih nilai didasarkan pada profesional judgement evaluasi dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: - apakah pemanfaatan benefit ekonomi dan lingkungan; - apakah pemanfaatan benefit ekonomi namun belum menyulur (tepat); - apakah pemanfaatan hanya bersifat sebagian - apakah kurang dimanfaatkan - apakah tidak ada pemanfaatan.	Laporan Monev, Kerja, PK
7	Setiap unit/satuan kerja (Berkelompok/Divisi/Bagian) memahami dan peduli serta berkontribusi dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	1,80	BB	1,500	A. Aktivitas yang dilakukan mengaitkan kinerja atau hasil sesuai dengan ketentuan. B. Terikat langsung dengan upaya pencapaian kinerja sasaran atau kinerja yang akan diukur. C. Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur. D. Terdapat forum/rela/mana monitoring dan evaluasi berjangka yang dilakukan oleh masing-masing divisi/Unit/Bagian/Bagian dalam rangka upaya pencapaian sasaran perangat daerah.	Cascading, Perjanjian Kinerja, SKP, Buku Kerja.

4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	1,20	A	1,117	Aspek seluruh target yang ada telah diukur melaksananya secara berkala (bulan/triwulan/ semester/tahunan)	Esakip-RCPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), laporan, audit kinerja dan terapan/audit.
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjangka	1,20	A	1,117	-Terdapat indikator yang sudah SMART dan cukup terdapat aksi pemantauan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan tertinggi dengan staf non-manual/indirect. - Setiap panjang atau tingkatan memiliki target target SMART yang formal - Setiap panjang atau tingkatan memiliki target target terukur terdapat hubungan kualitas, antara setiap panjang atau tingkatan - Terdapat pengukuran kinerja pada setiap panjang - Hasil pengukuran dapat diidentifikasi atau ditelusuri sampai ke terbawah - Hasil pengukuran berjangka tersebut sudah diupdate	Pengendalian internal, pemantauan berjangka, Esakip-RCPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Apikasi)	1,20	A	1,117	CPD telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berjangka mulai dari staf, minimal sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Esakip-RCPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), SPD, Simrel
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Apikasi)	1,20	BB	1,029	CPD telah melakukan pengukuran capaian kinerja secara berjangka mulai dari staf, minimal sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat	Esakip-RCPK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN), SPD, Simrel
<b>2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>						
<b>Kinerja</b>						
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pemberian/berpengurangan) fungsional kinerja/penghargaan	1,50	A	1,100	A. Seluruh hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyusunan (pemberian/berpengurangan) fungsional kinerja/penghargaan. B. Sebagai dasar hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar penyusunan (pemberian/berpengurangan) fungsional kinerja/penghargaan. C. Sebagai hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyusunan (pemberian/berpengurangan) fungsional kinerja/penghargaan. D. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment kinerja.	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tetap Pegawai Tetap Sipil (C/L) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Perleb 28 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	1,50	BB	1,200	Penempatan (penghapusan) jabatan baik struktural maupun fungsional didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan hasil analisis jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bantul; Pengumuman 2 tentang jabatan.
3	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Refoosing) Organisasi	1,50	A	1,100	Penyusunan (Refoosing) Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Monitoring dan evaluasi rutin; Perleb SOTK
4	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja	1,50	A	1,100	Penyusunan Strategi Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Kembangkan dibid/kebid/uruf dengan strategi program kegiatan untuk mencapai sasaran
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja	1,50	BB	1,200	Penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Kembangkan dibid/kebid/uruf dengan strategi program kegiatan untuk mencapai sasaran
6	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja	1,50	BB	1,200	Penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Enovasi dalam Esakip-RCPK membantu sistem pengendalian internal CPD, terutama untuk memerson indikator-indikator yang belum terapan/Last monev terapan/audit
7	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja	1,50	BB	1,200	Penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Pengukuran kinerja digunakan untuk merancang/lebar sasaran anggaran dan realisasi/akhir tahunan melalui Esakip-RCPK

8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.	1,88	BB	1.500	A. SOP individu merupakan breakdown dari indikator kinerja di atasnya. B. SOP individu menjadi penyebab memiliki hubungan kausalitas terhadap kinerja utama atasannya. C. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan sesuai dengan arahan individu dalam rangka upaya pencapaian sasaran yang ditetapkan. D. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Perjanjian Kinerja, SKP, Buku Kerja.
<b>2. PENGUKURAN KINERJA</b>		<b>30,00</b>		<b>25.664</b>	<b>85.548</b>	
<b>2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>		<b>6,00</b>		<b>5.390</b>	<b>86.667</b>	
<b>Kriteria</b>						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	2,00	A	1.800	Tidak tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, yaitu pedoman atau perencanaan sasaran (SMART/SMART), indikator dan target kinerja (tujuan kerja yang akan dicapai atau strategi program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	2,00	A	1.800	A. Jelas istilah-istilahnya: B. Formula perhitungan dapat diidentifikasi C. Cara penghitungannya diuraikan secara jelas D. Ditentukan oleh pihak-pihak yang berkompeten	Metode Indikator:
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	2,00	BB	1.600	A. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang to do date. B. Ada kamungkinan untuk melakukan sumber data yang valid C. Ada kamungkinan untuk mengatasi data yang tidak akurat yang berpengaruh: D. Terdapat pemangku/pejabat yang jelas. E. Jelas waktu dan waktunya F. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Esalip-ROK, Simral, SIFD, Simpendas, Simhas, SOP Pengumpulan Data Kinerja
<b>2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>		<b>9,00</b>		<b>7.714</b>	<b>85.714</b>	
<b>Kriteria</b>						
1	Pemilihan nilai diadarkan pada profesional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: a. Pemilihan unit kerja terlibat secara aktif dan bertanggung-jawab sebagai pemangku kebutuhan dalam mengukur capaian kinerja. b. Pemilihan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh proses pengukuran capaian kinerja. c. Pemilihan unit kerja memuat pencapaian kinerja secara berhadapan. d. Pemilihan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam rangka pencapaian. e. Pemilihan unit kerja memahami kinerja yang diperjajantah di seluruh unit	1,29	BB	1.029	Pemilihan nilai didasarkan pada profesional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: a. Pemilihan unit kerja terlibat secara aktif dan bertanggung-jawab sebagai pemangku kebutuhan dalam mengukur capaian kinerja. b. Pemilihan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh proses pengukuran capaian kinerja. c. Pemilihan unit kerja memuat pencapaian kinerja secara berhadapan. d. Pemilihan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam rangka pencapaian. e. Pemilihan unit kerja memahami kinerja yang diperjajantah di seluruh unit	Aplikasi Esalip-ROK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPTA ASN).
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1,29	BB	1.029	Data kinerja diadarkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan jika memenuhi kriteria: a. Data kinerja yang dikumpulkan merupakan penyebab langsung terhadap tujuan/hasil program dan sasaran; b. Terikat dengan capaian kinerja yang diharapkan; c. Cukup untuk mengukur kinerja Sasaran, Program, Tagihan campai dengan sub tagihan	Aplikasi Esalip-ROK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPTA ASN).
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1,29	A	1.157	Mewakili representasi kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang to do date. - Ada kamungkinan untuk melakukan sumber data yang valid - Ada kamungkinan untuk mengatasi data yang tidak akurat yang berpengaruh: - Terdapat pemangku/pejabat yang jelas. - Jelas waktu dan waktunya - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	Aplikasi Esalip-ROK, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPTA ASN).

9	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	1,50	A	1.350	Efisiensi merupakan perbandingan yang terikat antara masukan atau input, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dibutuhkan atau output, seperti biaya (perbaikan) mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.	LKRP, Laporan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Esalip-ROK, Daftar Rekapitulasi Penyetoran / Penomoran Sisa Belanja DI SAPD dan PPKD serta Laporan Realisasi Anggaran Berdasar Transaksi sebagaimana terdapat di Simral
10	Setiap unit/instansi kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1,50	BB	1.200	A. Pengukuran kinerja yang dilakukan menggunakan kinerja yang valid hasil dengan tepat B. Terikat langsung dengan upaya pencapaian kinerja sasaran atau hasil yang akan diwujudkan C. Mewakili representasi/indikator (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan D. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan yang diadarkan oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Ragran dalam rangka pencapaian pengumpulan kinerja	Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar penilaian kinerja.
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1,50	A	1.350	A. Pengukuran kinerja secara aktif dilakukan sampai dengan tingkat tertinggi yang merupakan breakdown dari indikator kinerja di atasnya. B. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan	Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar penilaian kinerja.
<b>3. PELAPORAN KINERJA</b>		<b>15,00</b>		<b>12.771</b>	<b>85.543</b>	
<b>3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>		<b>3,00</b>		<b>2.880</b>	<b>86.667</b>	
<b>Kriteria</b>						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	0,50	BB	0.600	Tidak tersedia dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi	LKRP CPO
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara	0,50	BB	0.600	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi disusun secara	LKRP CPO
3	Dokumen Laporan Kinerja telah dibagikan	0,50	A	0.650	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi dibagikan oleh pimpinan Instansi	LKRP CPO
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.	0,50	A	0.650	Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi direvisi secara berjenjang melalui mekanisme mekanisme pembahasan dalam Instansi	Revisi berjenjang oleh atasan
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	0,50	A	0.650	Dokumen Laporan Kinerja Instansi dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat mengakses	di website CPO dan esr.menpan.go.id
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	0,50	A	0.650	Dokumen Laporan Kinerja Instansi disusun dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada Biro Organisasi	Tanggal Pengiriman LKRP CPO (banda bertek)
<b>3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegiatan kinerja serta upaya perbaikan/pemenuhannya</b>		<b>4,30</b>		<b>3.850</b>	<b>85.536</b>	
<b>Kriteria</b>						
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkwalitas sesuai dengan standar.	0,50	BB	0.600	sesuai dengan tujuan dan fungsi menggambarkan core business, mengkomunikasikan luasan yang berkembang, menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input), menguraikan pada praktik terbaik	LKRP CPO
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	0,50	BB	0.600	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperoleh Informasi yang diadarkan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil/2 termasuk output/2 penting yang telah dicapai dan dalam proses pencapaian dengan saat ini Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ini Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang masalah-masalah yang telah dihadapi	LKRP CPO
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	0,50	A	0.650	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperoleh dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan.	LKRP CPO
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	0,50	A	0.650	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperoleh dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	LKRP CPO

5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipaparkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	LEJIF OPD
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional/ Benchmark.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipaparkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional/ Benchmark/ Kinerja.	LEJIF OPD
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.	0,50	BB	0,400	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan, dan perencanaan atau hambatan-hambatan yang dihadapi.	LEJIF OPD
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan informasi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai upaya perbaikan dan pemertamaan kinerja ke depan (diutamakan perbaikan kinerja), misalnya: perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjalan kinerja yang dibuat.	LEJIF OPD
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan pemertamaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	0,50	BB	0,400	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai upaya perbaikan dan pemertamaan kinerja ke depan (diutamakan perbaikan kinerja), misalnya: perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjalan kinerja yang dibuat.	LEJIF OPD
<b>3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian litigasi/keluhan dalam mencapai kinerja.</b>						
<b>Kriteria</b>						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	1,07	A	0,964	a. Pimpinan unit kerja memastikan seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala. b. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang ada dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kinerja dalam jangka menengah. c. Pimpinan unit kerja memonitoring hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (akuratif). LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi pedoman seluruh pegawai.	1,07	BB	0,857	a. Seluruh pegawai mengetahui pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala. b. Seluruh pegawai memahami kinerja yang ada dalam laporan kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah. c. Seluruh pegawai memonitoring hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja. d. Indikator for excellence yang memengaruhi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan informasi dalam laporan kinerja.	Pengendalian Internal (Evaluasi-ROPK) dan pembinaan berjenjang serta kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SP), Buku Kerja (DPA ASG), LEJIF
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.	1,07	BB	0,857	Penyusunan rencana pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat dalam urusan sesuai dengan proses bisnis.	Pengendalian Internal (Evaluasi-ROPK) dan pembinaan berjenjang serta kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SP), Buku Kerja (DPA ASG), Di LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan anggaran.	1,07	A	0,964	Penyusunan anggaran pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat dalam urusan sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (akuratif). Penunfasian aplikasi Evaluasi-ROPK, LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	1,07	A	0,964	Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat dalam urusan sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (akuratif). Penunfasian aplikasi Evaluasi-ROPK, LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan pemantauan kinerja yang akan dicapai berikutnya.	1,07	BB	0,857	Penyusunan pemantauan kinerja yang akan dilakukan pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat dalam urusan sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (akuratif). Penunfasian aplikasi Evaluasi-ROPK, LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1,07	BB	0,857	Perubahan budaya kinerja pada Organisasi dipengaruhi oleh informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat dalam urusan sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (akuratif). Penunfasian aplikasi Evaluasi-ROPK, LEJIF terdapat hambatan dan rencana tidak lanjut.

<b>4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>						
<b>4.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>		25,00		21,133	84,533	
<b>Kriteria</b>						
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	A	4,333	86,667	
2	Terdapat pedoman atau media yang memuat pedoman teknis (Buku Akuntabilitas Kinerja Internal atau pedoman atau evaluasi pemantauan, pengendalian dan perbaikan yang ada pada organisasi)	1,67	BB	1,333		Pedoman teknis/dokumen/media Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/berjenjang (Sangat)	1,67	A	1,500		Melakukan serta laporan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Evaluasi-ROPK)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala/teratur	1,67	A	1,500		Notulen/hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, Evaluasi-ROPK
<b>4.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala/teratur dengan Sumber Daya yang memadai</b>						
<b>Kriteria</b>						
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar	1,50	A	1,350		Pedoman teknis/dokumen/media Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022) LHE SAKIP
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai	1,50	BB	1,200		Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh APF; LHE SAKIP
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendanaan yang memadai	1,50	BB	1,200		Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh APF; LHE SAKIP
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/berjenjang (Sangat)	1,50	BB	1,200		Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja (berdasarkan di aplikasi Evaluasi-ROPK)
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1,50	A	1,350		Aplikasi Evaluasi-ROPK
<b>4.3 Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (terapan) dalam efisiensi dan efektivitas Kinerja</b>						
<b>Kriteria</b>						
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	2,50	A	2,250		Bulet tidak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Internal
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tidak terapan atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	2,50	A	2,250		Bulet perubahan implementasi SAKIP pada OPD
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	2,50	BB	2,000		Bulet perbaikan/peningkatan nilai akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	2,50	BB	2,000		Hasil penilaian evaluasi terkait efisiensi (outcome) dan efektivitas (output) kinerja organisasi
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	2,50	BB	2,000		Hasil perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦢꦶꦫꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
 NOMOR: 68 / PKPT / 2023

Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023,
- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023,
- d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penangggung Jawab	4 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohawati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	12 HP
5.	Rachman Nurhadi, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	12 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP
9.	Suharyanta	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- a. RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul;
  - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - d. Kapanewon Pleret; dan
  - e. Kapanewon Piyungan.
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja; b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.  
 Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

ditetapkan di Bantul  
 tanggal 21 Februari 2023  
  
  
 Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  
 Pembina Utama Muda, IVc  
 NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.  
 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.  
 Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

# LAPORAN KINERJA

Tahun 2023

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding  
Tirenggo Bantul

Telp: 0274-367509 ; email : [dkp@bantulkab.go.id](mailto:dkp@bantulkab.go.id)  
Website : <https://dkp.bantulkab.go.id>